



PUTUSAN

Nomor 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berdomisili elektronik dengan alamat Email XXX sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 2 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon XXX, Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX,

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- o ANAK 1, lahir di XXX;
- o ANAK 2, lahir di XXX;

3. Bahwa sejak awal nikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari, apabila ditanya pergi dari mana malah marah- marah;
- o Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkhohol;
- o Bahwa Tergugat apabila marah selalu berkata kasar dan ringan tangan;
- o Bahwa sejak tahun 2022 Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak Januari 2023 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di XXX, Kabupaten Sleman, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir di XXX dan ANAK 2, lahir di

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn



XXX, masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang

1. ANAK 1, lahir di XXX;
2. ANAK 2, lahir di XXX;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap sebagai wali atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 3 Desember 2024 dan surat panggilan (relas) nomor 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 11 Desember 2024, yang dibacakan dimuka persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maupun mediasi secara elektronik sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat;
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal XXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor XXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama XXX dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Kabupaten Sleman, Provinsi

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.I. Yogyakarta nomor XXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama XXX dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta nomor XXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi;

1.-----

XXX, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama XXX;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, selama diasuh dan dirawat oleh Penggugat, anak-anak bertumbuh kembang dengan baik dan sehat serta tidak ada perlakuan kasar dari Penggugat dan tidak pula diterlantarkan karena Penggugat selalu memberikan kasih dan sayang dan perhatian untuk anak-anaknya;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa, Saksi berulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, sebab nafkah yang diberikan

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn



Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat bekerja sebagai supir truk sehingga penghasilan yang didapatkan tidak mencukupi, Tergugat mabuk minuman keras, selain itu Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul bagian tubuh Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya.

2.-----
XXX, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama XXX;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, anak-anak bertumbuh kembang dengan baik dan sehat, Penggugat selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak dan tidak pula menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi sebab nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya. Tergugat mabuk minuman keras, selain itu Tergugat juga pernah melakukan kekerasan seperti menendang Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 3 Desember 2024 dan surat panggilan (relas) nomor 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 11 Desember 2024, yang dibacakan dimuka persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) gugatan perceraian Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Bukti tersebut membuktikan bahwa anak bernama ANAK 1 merupakan anak perempuan yang lahir dalam perkawinan yang sah dari ayah bernama TERGUGAT (Tergugat) dan ibu bernama PENGGUGAT (Penggugat), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Bukti tersebut membuktikan bahwa anak bernama ANAK 2 merupakan anak laki-laki yang lahir dalam perkawinan yang sah dari ayah bernama TERGUGAT (Tergugat) dan ibu bernama PENGGUGAT (Penggugat), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat SAKSI 1, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, selama diasuh dan dirawat oleh Penggugat, anak-anak bertumbuh kembang dengan baik dan sehat serta tidak ada perlakuan kasar dari Penggugat dan tidak pula diterlantarkan karena Penggugat selalu memberikan kasih dan sayang dan perhatian untuk anak-anaknya;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa, Saksi berulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, sebab nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat bekerja sebagai supir truk sehingga penghasilan yang didapatkan tidak mencukupi, Tergugat mabuk minuman keras, selain itu Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul bagian tubuh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya.

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3-6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat SAKSI 2, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, anak-anak bertumbuh kembang dengan baik dan sehat, Penggugat selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak dan tidak pula menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi sebab nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya. Tergugat mabuk minuman keras, selain itu Tergugat juga pernah melakukan kekerasan seperti menendang Penggugat;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3-6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal XXX, selama pernikahan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
3. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, yang artinya : *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf c Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, kedudukan seorang pemegang kuasa asuh/hadlanah haruslah memenuhi syarat dan kualitas serta dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotocopi Akta Kelahiran anak bernama ANAK 1) dan bukti P.4 (fotocopi Akta Kelahiran anak bernama ANAK 2) serta keterangan saksi-saksi yang saling berkesuaian antara satu dengan yang lain menemukan fakta bahwa selama tinggal bersama dan dalam asuhan ibunya (Penggugat), kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz tidak pernah mengalami kekerasan fisik, psikis, kemudian diperlihara dengan penuh kasih sayang dan dicukupi segala kebutuhan hidupnya serta selama dalam asuhan Penggugat tidak ditemukan adanya hal-

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya sehingga dengan mengingat ketentuan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan dalam petitum poin ke-3 Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa baik ibu (Penggugat) maupun ayah (Tergugat) tetap memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya semata-mata demi kepentingan terbaik dan masa depan yang cerah bagi anak-anaknya meskipun keduanya telah bercerai sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penetapan kuasa asuh/hadlanah kepada salah satu orangtuanya sebagai akibat dari perceraian, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 – Rumusan Kamar Agama – C4, Penggugat selaku ibu sekaligus sebagai pemegang kuasa asuh/hadlanah diberikan kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, membantu mendidik, dan mencurahkan kasih serta sayangnya kepada anak-anaknya dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak kuasa asuh/hadlanah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :

a. ANAK 1, lahir di XXX;

b. ANAK 2, lahir di XXX;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	60.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	255.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2024/PA.Smn